

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB II

### GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

#### A. Sejarah Perusahaan

Bank Syariah Mandiri yang merupakan bank BUMN juga menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah. Kehadiran Bank Syariah Mandiri sejak tahun 1999, sesungguhnya merupakan hikmah sekaligus berkah pasca krisis ekonomi dan moneter 1997-1998. Sebagaimana diketahui, krisis ekonomi dan moneter sejak Juli 1997, yang disusul dengan krisismulti-dimensi termasuk di panggung politik nasional, telah menimbulkan beragam dampak negatif yang sangat hebat terhadap seluruh sendi kehidupan masyarakat, tidak terkecuali dunia usaha. Dalam kondisi tersebut, industri perbankan nasional yang didominasi oleh bank-bank konvensional mengalami krisis luar biasa. Pemerintah akhirnya mengambil tindakan dengan merestrukturisasi dan merekapitalisasi sebagai bank-bank di Indonesia.<sup>17</sup>

Pada saat bersamaan, pemerintah melakukan penggabungan (*merger*) empat bank (Bank Dagang Negara, Bank Bumi Daya, Bank Exim, dan Bapindo) menjadi satu bank baru bernama PT Bank Mandiri (Persero) pada tanggal 31 Juli 1999. Kebijakan penggabungan tersebut juga menempatkan dan menetapkan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk sebagai pemilik mayoritas baru BSB. Sebagai tindak lanjut dari keputusan *merger*, Bank Mandiri melakukan konsolidasi serta membentuk Tim Pengembangan Perbankan Syariah. Pembentukan tim ini bertujuan untuk mengembangkan layanan

<sup>17</sup> BSM, *Dokumen Sejarah Perusahaan*, 2014



## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perbankan syariah dikelompok perusahaan Bank Mandiri, sebagai respon atas diberlakukannya UU No.10 tahun 1998, yang memberi peluang bank umum untuk melayani transaksi syariah (*dual banking system*).<sup>18</sup>

Tim Pengembangan Perbankan Syariah memandang bahwa pemberlakuan UU tersebut merupakan momentum yang tepat untuk melakukan konversi PT Bank Susila Bakti dari bank konvensional menjadi bank syariah. Oleh karenanya tim Pengembangan Perbankan Syariah segera mempersiapkan sistem dan infrastrukturnya, sehingga kegiatan usaha BSB berubah dari bank konvensional menjadi bank yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah dengan nama PT Syariah Mandiri sebagaimana tercantum dalam Akta Notaris: Sutjipto, SH No.23 Tanggal 8 September 1999.

Perubahan kegiatan usaha BSB menjadi bank umum syariah dikukuhkan oleh Gubernur Bank Indonesia melalui SK Gubernur BI No. 1/24/KEP.BI/1999, 25 Oktober 1999. Selanjutnya melalui Surat Keputusan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia No.1/1/KEP.DGS/1999, BI menyetujui perubahan nama menjadi PT Bank Syariah Mandiri. Menyusul pengukuhan dan pengakuan legal tersebut, PT Bank Syariah Mandiri secara resmi mulai beroperasi sejak senin tanggal 25 Rajab 1420 H atau tanggal 1 November 1999. Dengan kantor utama di Wisma Mandiri 1.Jl. MH. Thamrin No.5 Jakarta.

PT Bank Syariah Mandiri hadir, tampil dan tumbuh sebagai bank yang mampu memang melandasi kegiatan memadukan idealisme usaha dengan nilai-nilai rohani, yang melandasi kegiatan operasionalnya. Harmoni antara

---

<sup>18</sup> *Ibid*

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

idealisme usaha dan nilai-nilai rohani inilah yang menjadi salah satu keunggulan Bank Syariah Mandiri dalam kiprahnya di perbankan Indonesia. BSM hadir untuk bersama membangun Indonesia menuju Indonesia yang lebih baik.

Pada akhir tahun 2009, Bank Syariah Mandiri (BSM) meresmikan perubahan identitas perusahaan yang tervisualisasikan melalui perubahan logo dan *corpotate color*, dikantor pusat PT.Bank Syariah Mandiri.<sup>19</sup>

Perubahan identitas ini mencerminkan transformasikan semangat dan kesiapan untuk meraih masa depan yang lebih gemilang dan mendukung program *project 201.040 (twenty ten forty)* artinya manajemen menargetkan *market share* BSM mencapai 40% dari total *asset industry* perbankan syariah pada tahun 2010.

Perubahan logo yang dilakukan dari tulisan “Bank Syariah Mandiri” (logo lama) menjadi “Mandiri Syariah” (logo baru) tidak mengubah nama perusahaan, baik nama resmi (*legal name*), maupun nama panggilan dan akronim.

Dengan demikian, nama resmi tetap Bank Syariah Mandiri, dengan nama akronim BSM seiring dengan perubahan logo dan *corpotate color*, dilakukan pembakuan pedoman *corpotate identity* untuk penyeragaman implementasi pada sarana dan prasarana promosi-komunikasi BSM, sehingga diharapkan semua pihak akan memiliki kesamaan persepsi dan interpretasi terhadap identitas BSM dalam setiap kesempatan<sup>20</sup>

<sup>19</sup> *Ibid*

<sup>20</sup> *Ibid*

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## **B. Visi dan Misi Bank Syariah Mandiri**

Semenjak awal berdirinya Bank Syariah Mandiri telah memiliki visi dan misi yang dipegang teguh dan dijadikan pegangan dalam menjalankan aktivitas perbankan syariah hingga saat ini, visi dan misi tersebut yaitu:

### **Visi**

“Memimpin Pengembangan Peradaban Ekonomi Yang Mulia”

### **Misi**

1. Mewujudkan pertumbuhan dan keuntungan yang berkesinambungan.
2. Mengutamakan penghimpunan dana consumer dan penyaluran pembiayaan pada segmen UMKM.
3. Mengembangkan manajemen talenta dalam lingkungan kerja yang sehat.
4. Meningkatkan kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan
5. Mengembangkan nilai-nilai syariah universal.<sup>21</sup>

## **C. Nilai-nilai Perusahaan (Shared Values Ethic)**

1. Excellence (Imtiyaaaz) : Mencapai hasil yang mendekati sempurna
2. Teamwork (‘amal Jama’iy): Mengembangkan lingkungan kerja yang saling besinergi
3. Humanity (Insaaniyyah): Mengembangkan kepedulian terhadap kemanusiaan dan lingkungan
4. Integrity (Shidiq): Berperilaku terpuji, bermartabat dan menjaga etika profesi

---

<sup>21</sup> BSM, *Agenda 2014*.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Customer Focus (Tafdhiil Al-'Umalaa): Mengembangkan kesadaran tentang pentingnya nasabah dan berupaya melampaui harapan nasabah (internal dan eksternal)<sup>22</sup>

Perilaku Utama, yaitu :

1. Prudence: Menjaga amanah dan melakukan perbaikan proses terus-menerus
2. Competence: Meningkatkan keahlian sesuai tugas yang diberikan dan tuntutan profesi bankir
3. Trusted & Trust: Mengembangkan perilaku dapat dipercaya dan percaya
4. Contribution: Memberikan kontribusi positif dan optimal
5. Social & Environment Care: Memiliki kepedulian yang tulus terhadap lingkungan dan social
6. Inclusivity: Mengembangkan perilaku mengayomi
7. Honesty: Jujur
8. Good Governance: Melaksanakan tata kelola yang baik
9. Innovation: Mengembangkan proses, layanan dan produk untuk melampaui harapan nasabah
10. Service Excellence: Memberikan layanan terbaik yang melampaui harapan nasabah<sup>23</sup>

Konsep perbankan secara syariah bersumber pada konsep islam tentang uang karena uang tidak dibenarkan menghasilkan pertambahan (riba)

<sup>22</sup> *Ibid*

<sup>23</sup> BSM, *Agenda 2014, Op.Cit.*

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

maka Bank Islam (Bank Syariah) dalam kegiatannya tidak tertumpu pada bunga.

Konsep dasar Bank Syariah dan lembaga keuangan syariah dapat disebutkan sebagai berikut:

- a. Menjauhkan diri dari kemungkinan adanya unsur riba, karena islam melarang memakan riba berlipat ganda (Al-quran surat ali imran ayat 130), dalam surst ali imran ayat 30. Allah SWT berfirman: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertaqwalah kamu kepada Allah SWT supaya kamu mendapat keberuntungan"
- b. Menerapkan sistem bagi hasil dan jual beli,berpedoman pada Al-Quran surat Al Baqarah ayat 275 dan surat An-Nisa ayat 29 yang intinya, Allah SWT menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Dan surat An-Nisa ayat 29 Allah berfirman "Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan jalan bathil, kecuali dengan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah SWT adalah Maha Penyayang kepadamu.

#### D. Struktur Kepegawaian Perusahaan<sup>24</sup>

##### 1. Kepala Cabang

Memimpin, mengelola, mengawasi atau mengendalikan mengembangkan kegiatan dan mendayaguna sarana organisasi cabang untuk mencapai tingkat serta volume aktivitas pemasaran dan operasional

<sup>24</sup>BSM, *Job Description*. 2014.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

cabang optimal, efektif dan efisien sesuai dengan target yang telah ditetapkan kantor pusat, juga mewakili direksi keluar dan kedalam organisasi yang berhubungan langsung dengan cabangnya.

## 2. Manager Marketing

Mengelola aktivitas marketing cabang yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan memastikan tercapainya target-target pembiayaan dan dana cabang yang telah ditetapkan kantor pusat.

## 3. Manager Operasional

Mengelola aktivitas operasional cabang yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan memastikan tercapainya target bidang operasional cabang yang telah ditetapkan kantor pusat.

## 4. Account Officer

Terlaksananya kegiatan marketing produk pembiayaan dan jasa-jasa bank kepada masyarakat di wilayah kerjanya dan proses nota analisa pembiayaan dengan memperhatikan *prudensialitas* dan layanan yang prima.

## 5. Funding Officer

Terlaksananya kegiatan marketing produk pendanaan dan jasa-jasa bank kepada masyarakat di wilayah kerjanya dengan memperhatikan prudensialitas dan layanan yang prima serta tercapainya jumlah *asset under management* dan *fee based income* serta layanan prima untuk nasabah BSM priority (DPP).

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 6. Customer Service Officer

Terselenggaranya pemasaran produk dan jasa Bank Syariah Mandiri kepada masyarakat dan memberikan otorisasi serta verifikasi atas transaksi, dengan layanan sesuai standar *service* BSM kepada nasabah maupun investor.

## 7. Head Teller

Mengkoordinasikan, mengarahkan dan mengawasi aktivitas teller, memberikan persetujuan pembayaran untuk jumlah penarikan diatas wewenang teller, menandatangani slip pemindahan kas untuk penyetoran/pengambilan uang kas ke/dari kluis/khasanah, maupun dari cabang lainnya, mengelola kas dan surat-surat berharga serta terselenggaranya layanan dibagian kas secara benar, cepat dan sesuai dengan standar *service* BSM.<sup>25</sup>

## 8. Back Office Officer

Terpenuhinya kebutuhan pegawai dan pengembangan kariernya, pengadaan dan pendistribusian persediaan kebutuhan kantor, menginventarisasi, membukukan, memelihara keutuhan barang, bangunan dan peralatan kantor, kebenaran dan kewajaran laporan kerja cabang, serta ketepatan penyampaian laporan kepada Bank Indonesia dan Kantor Pusat.

## 9. Ass. Maketing Officer

Terlaksananya kegiatan marketing produk dan jasa-jasa bank kepada masyarakat di wilayah kerjanya dan tercapainya target bisnis yang

<sup>25</sup> *Ibid*



## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

telah ditetapkan oleh kepala cabang serta pelayanan yang prima kepada nasabah maupun investor.

#### 10. Costumer Service

Terselenggaranya pemasaran produk dan jasa Bank Syariah Mandiri kepada masyarakat, pembukuan pemeliharaan dan ataupun penutupan rekening dengan layanan sesuai standar service BSM kepada nasabah maupun investor.

#### 11. Teller

Melayani kegiatan penyetoran dan penarikan uang tunai (rupiah dan valuta asing), pengambilan/penyetoran non tunai dan surat-surat berharga dan kegiatan lainnya serta terselenggaranya layanan dibagian kas secara benar, cepat dan sesuai standar service BSM.

#### 12. Loan Admin

Terlaksananya pencairan, monitoring, dan penyimpanan legal dokumen dan pembuatan atau penyampaian laporan pembiayaan serta transaksi ekspor atau impor dan jasa valas lainnya, secara tertib dan aman.

#### 13. Back Office

Telaksananya pelayanan transfer inkaso dan kliring secara cepat dan benar untuk kepuasan nasabah atau investor dimana seluruh setoran dan penarikan kliring dapat diselesaikan pada hari yang sama.

#### 14. SDI (Sumber Daya Insani)

Terpenuhi kebutuhan pegawai sesuai kondisi cabang dan terlaksananya pengembangan karier pegawai sesuai dengan pengetahuan dan kemampuan pegawai yang bersangkutan.<sup>26</sup>

<sup>26</sup> *Ibid*

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan
  - a. Penguipaan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
  - b. Penguipaan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

15. Office Boy

Membantu kelancaran pekerjaan dalam setiap unit kerja kantor dibawah koordinasi Back Office Officer.


16. Driver

Melayani permintaan kendaraan operasional kantor serta menjaga kelancaran operasional kendaraan kantor berjalan dengan baik.

17. Security

Melaksanakan pengamanan sarana gedung cabang dan kegiatan cabang serta menciptakan kondisi aman dan nyaman pada lingkungan kantor, baik selama jam operasional maupun diluar jam operasional.<sup>27</sup>

**Struktur Organisasi Bank Syariah Mandiri Cabang Pekanbaru<sup>28</sup>**



<sup>27</sup> Ibid

<sup>28</sup> BSM, *Produk dan Jasa Bank Syariah Mandiri*, 2014 op.cit

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## E. Disiplin Kerja Perusahaan

Bank Syariah Mandiri Cabang Pekanbaru memiliki kedisiplinan kerja yang berjalan dengan baik sesuai ketentuan yang berlaku, terutama dalam kedisiplinan waktu karena termasuk salah satu yang teliti bergerak cepat dan cekatan. PT. Bank Syariah Mandiri memiliki disiplin kerja sebagai berikut:

1. Doa pagi pada pukul 07.30 s/d 08.00 dan mulai efektif bekerja pada pukul 08.00.
2. Para karyawan/ti mengisi absen pagi dan absen pulang
3. Jam istirahat untuk shalat zuhur dan makan siang rinciannya sebagai berikut:
  - a. Waktu istirahat hari senin s/d kamis mulai dari pukul 12.00 s/d 13.00
  - b. Waktu istirahat untuk hari jumat pukul 12.00 s/d 13.30
4. Pakaian hari senin s/d kamis yaitu pakaian khusus dari bank syariah mandiri
5. Pada hari jum'at karyawan/ti boleh mengenakan pakaian bebas tetapi sopan dan rapi
6. Jam kerja Senin s/d Jum'at.
7. Jam kerja berakhir pada pukul 17.00 dan apabila masih ada pekerjaan yang belum diselesaikan boleh dilanjutkan kembali pekerjaan tersebut.<sup>29</sup>

## F. Berbagai Produk Perusahaan

PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Pekanbaru yang bergerak atau operasionalnya di bidang perbankan syariah. Dalam pelaksanaannya BSM

<sup>29</sup>Yessi Yolanda, *Gadai Officer*, Bank Syariah Mandiri Cabang Pekanbaru. *Wawancara* Tanggal 11 April 2015

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menyediakan produk dan pelayanan jasa yang dapat dimanfaatkan oleh nasabah. Berikut adalah informasi mengenai Produk Pendanaan, Produk Pembiayaan, dan Produk jasa-jasa keuangan lainnya pada PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Pekanbaru.<sup>30</sup>

1. Produk Pendanaan

a. Giro BSM

Giro Bank Syariah Mandiri adalah sarana penyimpanan dana yang disediakan bagi nasabah dengan pengelolaan berdasarkan prinsip *wadiah yad dhamanah*. Dengan karakteristik :

- 1) Berdasarkan prinsip syariah (akad *wadiah yad dhamanah*).
- 2) Tersedia dalam valuta asing.
- 3) Penarikan dapat dilakukan setiap saat dengan slip menggunakan Cek/BG atau alat perintah bayar lainnya.

b. Tabungan

Pada PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Pekanbaru terdapat beberapa jenis tabungan yang masing-masingnya mempunyai fungsi dan manfaat yang berbeda sesuai kebutuhan nasabah. Jenis-jenis tabungan tersebut adalah<sup>31</sup> :

1) Tabungan BSM

Merupakan Simpanan dalam mata uang rupiah yang penarikan dan setorannya dapat dilakukan setiap saat selama jam kas dibuka di counter BSM atau melalui ATM. Dengan karakteristik:

<sup>30</sup> BSM, *Produk dan Jasa Bank Syariah Mandiri*. 2014

<sup>31</sup> *Ibid*



- a. Berdasarkan prinsip syariah (akad *mudharabah muthlaqah*).
- b. Tabungan bagi hasil yang menarik, aman dan terjamin.
- c. Dilengkapi dengan kartu ATM sekaligus kartu debit.

## 2) Tabungan BSM Dollar

Simpanan dalam mata uang dollar yang penarikan dan setorannya dapat dilakukan setiap saat atau sesuai ketentuan BSM dengan menggunakan slip penarikan. Dengan karakteristik :

- a. Berdasarkan prinsip syariah (akad *wadiah yad dhamanah*)
- b. Tersedia dalam valuta USD
- c. Penarikan menggunakan slip penarikan
- d. Sesuai kebijakan Bank, nasabah dapat memperoleh bonus sebagai imbalan terhadap dana yang dititipkan kepada Bank

## 2. Tabungan Mabru BSM

Tabungan Mabru BSM adalah Simpanan dalam mata uang rupiah yang bertujuan membantu masyarakat muslim dalam merencanakan ibadah haji dan umrah, tabungan ini dikelola berdasarkan prinsip Mudharabah Muthalaqah. Dengan karakteristik :

- a. Berdasarkan prinsip syariah (akad *mudharabah muthlaqah*)
- b. Tidak dapat dicairkan kecuali untuk melunasi Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji/Umrah (BPIH)
- c. Setoran awal yang terjangkau

## 3. Tabungan BSM Investa Cendekia

Tabungan BSM Investa Cendekia adalah Tabungan berjangka dalam valuta rupiah dengan setoran bulanan tetap disertai dengan manfaat perlindungan asuransi. Dengan karakteristik:

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Jangka waktu 1 s/d 20 tahun
- b. Setoran Rp. 100rb s/d Rp.2jt
- c. Autodebet
- d. Premi 2,5% s/d 6,5%
- e. Manfaat s/d 300 kali
- f. Asuransi

## 4. Deposito BSM

Produk investasi berjangka waktu tertentu dalam mata uang rupiah yang dikelola berdasarkan prinsip *Mudharabah Muthlaqah*, atau produk investasi berjangka yang cairan hanya bisa dilakukan setelah jangka waktu tertentu sesuai dengan kesepakatan. dengan karakteristik :

- a. Jangka waktu yang fleksibel antara 1, 3, 6 dan 12 bulan
- b. Deposito tidak dapat dicairkan sebelum jatuh tempo
- c. Fasilitas Automatic Roll Over
- d. Bagi hasil dapat menambah pokok deposito, ditransfer, atau dipindah bukukan ke rekening tabungan atau giro

## 5. Produk Pembiayaan

- a. Pembiayaan Jual beli (*Murabahah*)

Pembiayaan yang menggunakan akad jual beli antara bank dan nasabah. Bank membeli barang yang dibutuhkan dan menjualnya kepada nasabah sebesar harga pokok ditambah dengan keuntungan margin yang disepakati dengan karakteristik<sup>32</sup> :

---

<sup>32</sup> *Ibid*

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 1) Berdasarkan prinsip jual beli syariah
  - 2) Margin tetap selama masa perjanjian jual beli
  - 3) Obyek
  - 4) Jual beli harus ada dan halal
  - 5) Pembiayaan dalam valuta rupiah atau US dollar
  - 6) Obyek jual beli dapat diminta oleh Bank sebagai jaminan
- b. Pembiayaan Total (*Mudharabah*)

Pembiayaan dimana seluruh modal kerja yang dibutuhkan nasabah ditanggung oleh bank atau Pembiayaan total akad *mudharabah* yaitu akad kerja sama antara 2 pihak untuk kerja sama usaha tertentu, dimana pihak pertama menyediakan seluruh modal sedangkan pihak kedua bertindak selaku pengelola.<sup>33</sup> Keuntungan yang diperoleh dibagi sesuai dengan nisbah yang disepakatidengan karakteristik :

- 1) Pembiayaan dengan prinsip bagi hasil
  - 2) Pembiayaan atas seluruh kebutuhan modal usaha nasabah yang halal dan produktif
  - 3) Pembiayaan dalam valuta rupiah atau US Dollar
  - 4) Bank dapat meminta jaminan kepada nasabah
- c. Pembiayaan Bersama (*Musyarakah*)

Pembiayaan bersama merupakan pembiayaan kerja sama usaha, dimana dana dari bank merupakan bagian dari modal usaha nasabah

<sup>33</sup> *Ibid*

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan keuntungan dibagi sesuai dengan nisbah yang disepakati. Dengan karakteristik :

- 1) Pembiayaan untuk kegiatan usaha produktif
  - 2) Berdasarkan prinsip Musyarakah sistem bagi hasil
  - 3) Mekanisme pengembalian pembiayaan yang fleksibel (bulanan atau sekaligus diakhir periode)
  - 4) Bagi hasil berdasarkan perhitungan *revenue sharing* atau *profit sharing*
  - 5) Bank dapat meminta jaminan kepada nasabah
  - 6) Pembiayaan dapat dalam berupa Rupiah dan US Dollar
- d. Pembiayaan Pertanian (*Salam*)

Pembiayaan pertanian ini membantu nasabah dalam membiayai kegiatan usahanya yang bergerak dibidang pertanian. Pembiayaan pertanian menggunakan akad salam yaitu akad perjanjian antara bank dengan nasabah, dimana nasabah membayar anggaran atas barang pertanian kepada bank yang akan diserahkan bank pada nasabah dikemudian hari.

- e. Pembiayaan Sewa (*Ijarah*)

Pembiayaan sewa menggunakan akad *ijarah* yaitu akad perjanjian antara bank dengan nasabah dimana bank memberikan hak guna barang kepada nasabah tanpa diikuti oleh hak milik dan nasabah diwajibkan membayar sewa setiap bulannya atas penggunaan barang tersebut. Dengan karakteristik :



## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 1) Periode sewa ditentukan nasabah
  - 2) Margin tetap selama masa perjanjian sewa
  - 3) Pembiayaan dalam valuta rupiah atau US dollar
  - 4) Obyek sewa berupa kendaraan, alat berat, rumah/gedung
6. Produk Jasa-jasa
- a. SMS Banking (*Ijarah*)
 

Produk layanan perbankan yang berbasis teknologi selular yang memberikan kemudahan kepada nasabah untuk melakukan berbagai transaksi perbankan. Dengan karakteristik:

    - 1) Mengadopsi seluruh provider selular
    - 2) Transfer antar rekening
    - 3) Pembayaran Zakat
    - 4) Pembayaran Telkom (PSTN)
    - 5) Pembayaran selular pasca bayar
  - b. ATM Syariah Mandiri (*Ijarah*)
 

Sarana layanan transaksi perbankan secara mandiri melalui ATM (*Automatic Teller Machine*) Bank Syariah Mandiri merupakan salah satu jasa bank dalam memudahkan nasabah melakukan kegiatan perbankan tanpa ke Bank. Layanan fasilitas ini juga bekerjasama dengan Bank Mandiri dan ATM Bersama. Dengan karakteristik :

    - 1) Dapat mengambil uang tunai dalam jumlah tertentu dengan cepat.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 2) Pemindah bukuan/transfer antar rekening di Bank Syariah Mandiri, atau dengan rekening di bank sesama anggota ATM bersama.
  - 3) Dapat melakukan pembayaran, Telkom, Ratelindo, Satelindo, IM2, IM3, Infaq dan Zakat, PLN.
- c. Bill Payment (*wakalah*)
- Merupakan jasa layanan Bank Syariah Mandiri dalam menerima pembayaran tagihan pelanggan Telkom, Indosat-M3, Satelindo, Ratelindo dan IM2, dan PLN baik itu yang dilakukan secara tunai maupun *Auto Debet* dengan karakteristik :
- 1) Pembayaran dilakukan dengan tunai, beban rekening (autodebet), melalui ATM Bank Syariah Mandiri dan melalui SMS Banking Syariah Mandiri.
  - 2) Layanan pembayaran dalam sistem semi online (SOPP) dan sistem real-time online ( Host to Host ).
- d. Pajak Online (*wakalah*)
- Memberikan kemudahan kepada wajib pajak untuk membayar kewajiban pajak secara online dengan mendebet rekening atau secara tunai dengan karakteristik :
- 1) Wajib pajak harus mengisi SSP (Surat Setoran Pajak)
  - 2) Pembayaran dilakukan dengan menggunakan uang tunai, cek, pemindah bukuan.
  - 3) Wajib pajak tetap harus melaporkan ke Kantor Pajak setempat dengan membawa bukti pembayarannya.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

e. Intercity clearing (*Wakalah*)

Jasa penagihan warkat (Cek/Bilyet Giro Valuta Rupiah) bank diluar wilayah kliring dengan cepat sehingga nasabah dapat menerima dana hasil penarikan cek atau Bilyet Giro tersebut pada keesokan harinya dengan karakteristik :

- 1) Media penarikan berasal dari cek atau bilyet giro BSM.
- 2) Dapat dilakukan diseluruh cabang Bank Syariah Mandiri.
- 3) Fasilitas ini hanya dapat dilaksanakan dengan bank yang telah memiliki jasa yang sama.

f. Real Time Gross Settlement (*Wakalah*)

Jasa transfer uang *valuta* rupiah antar bank baik dalam satu kota maupun dalam kota yang berbeda secara *real time*. Hasil transfer efektif dalam hitungan menit dengan karakteristik :

- 1) Dapat dilakukan diseluruh cabang Bank Syariah Mandiri.
- 2) Pengiriman hanya dalam bentuk mata uang rupiah.
- 3) Batas waktu transfer sesuai waktu yang ditentukan Bank Syariah Mandiri.

g. Transfer (*Wakalah*)

1. *Transfer (LLG)* merupakan Jasa pemindahan dana antar Bank dalam (satu wilayah kliring lokal). Dengan karakteristik:

- a) Dana berasal dari pembayaran tunai / pendebitan rekening.
- b) Pengiriman hanya dalam bentuk mata uang rupiah
- c) Batas waktu transfer sesuai dengan jadwal kliring yang ditentukan Bank Syariah Mandiri.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. *Transfer valas* terdiri dari :

- a) Transfer keluar yaitu pengiriman valas dari nasabah BSM ke nasabah bank lain baik dalam maupun luar negeri.
- b) Transfer masuk yaitu pengiriman valas dari nasabah bank lain baik dalam maupun luar negeri ke nasabah BSM.

Transfer valas dengan karakteristik:

- a) Dana transfer berasal dari pembayaran tunai atau pendebitan rekening dalam bentuk rupiah atau *valuta* asing lainnya (sesuai ketentuan Bank Syariah Mandiri).
  - b) Batas waktu transfer sesuai ketentuan Bank Syariah Mandiri (atau paling lambat jam 14.00 waktu setempat).
- h. Letter of Credit (*Wakalah*)
- Janji tertulis berdasarkan permintaan tertulis nasabah (*applicant*) yang mengikat Bank Syariah Mandiri sebagai bank pembuka untuk membayar kepada penerima atau *order*-nya atau mengaksep dan membayar wesel pada saat jatuh tempo yang ditarik penerima. Dengan karakteristik:
- 1) L/C ini hanya diterbitkan untuk transaksi pembelian barang diluar negeri (transaksi internasional).
  - 2) *Valuta* yang digunakan adalah valuta asing maupun rupiah.
  - 3) L/C harus diterbitkan dalam bentuk *irrevocable* dimana tidak dapat dirubah atau dibatalkan sepihak selama jangka waktu berlakunya L/C.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

i. Bank Garansi (Kafalah)

Janji tertulis yang diberikan oleh bank kepada pihak ketiga dimana bank menyatakan sanggup memenuhi kewajiban-kewajiban kepada pihak ketiga dimaksud apabila pada suatu waktu tertentu yang telah ditetapkan, pihak yang dijamin (nasabah) tidak memenuhi kewajibannya. Dengan karakteristik:

- 1) Bank Garansi ini menggunakan akad kafalah
- 2) Bank Garansi dapat menggunakan bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris
- 3) Jenis Bank Garansi yang dapat diberikan adalah Bid Bond (untuk tender), performance bond (untuk pelaksanaan pekerjaan, advance performance bond (untuk mendapatkan uang muka), dan lain-lain.

j. Pembiayaan gadai emas syariah ( Rahn)

Adalah pembiayaan atas akad Qard atas Rahn dengan ijarah, dalam pembiayaan ini nasabah atas keperluan mendadak bisa mendapatkan pembiayaan di PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Pekanbaru dengan menggadaikan emasnya, dan pihak Bank atas dasar sosial memberikan pembiayaan pada nasabah dengan imbalan atas ijarah atas jasa sewa penitipan emas.<sup>34</sup>

<sup>34</sup> *Ibid*